



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 800/KEP.75-DISKOMINFO/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
SERTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMETASI PEMBANTU DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. bahwa Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cianjur Nomor 042/Kep.108-Humas/2014, sudah tidak sesuai sehingga perlu dicabut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 33);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 19 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 34);
18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah:
1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:
 - a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 - c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
 - f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
 2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu:
 - a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
 - b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Bupati Cianjur Nomor 042/Kep.108-Humas/2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal **9 Maret 2022**

BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR : 800/KEP.75-DISKOMINFO/2022

TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI SERTA PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN CIANJUR

A. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

- Dewan
Pertimbangan : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur;
3. Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur.
- Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur.
- Wakil
Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Cianjur.
- Pengelolaan
Informasi : Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Cianjur.
- Pelayanan
Informasi : Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Cianjur.
- Dokumentasi
dan Arsip : Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Cianjur.
- Pengaduan
dan
Penyelesaian
Sengketa : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur.

B. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu

- Anggota : 1. Kepala Bagian Administrasi Umum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur;
2. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Cianjur;
3. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cianjur;
4. Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Cianjur;
5. Sekretaris Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Cianjur;

6. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur;
7. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Menengah Kabupaten Cianjur;
8. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur;
9. Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Cianjur;
10. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur;
11. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur;
12. Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Cianjur;
13. Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Cianjur;
14. Sekretaris Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan Kabupaten Cianjur;
15. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur;
16. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur;
17. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur;
18. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur;
19. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cianjur;
20. Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Ketahanan Pangan Kabupaten Cianjur;
21. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur;
22. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur;
23. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur;
24. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjur;
25. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur;
26. Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Cianjur;
27. Kepala Bagian Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Cianjur;

28. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur;
29. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur;
30. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Cianjur;
31. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur;
32. Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur;
33. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur;
34. Kepala Bagian Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur;
35. Kepala Bagian Administrasi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur;
36. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur;
37. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur;
38. Sekretaris Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Cianjur;
39. Direktur Umum Perumdam Tirta Mukti Kabupaten Cianjur;
40. Sekretaris Kecamatan Naringgul;
41. Sekretaris Kecamatan Cidaun;
42. Sekretaris Kecamatan Sindangbarang;
43. Sekretaris Kecamatan Agrabinta;
44. Sekretaris Kecamatan Leles;
45. Sekretaris Kecamatan Cibinong;
46. Sekretaris Kecamatan Cikadu;
47. Sekretaris Kecamatan Tanggeung;
48. Sekretaris Kecamatan Cijati;
49. Sekretaris Kecamatan Kadupandak;
50. Sekretaris Kecamatan Sukanagara;
51. Sekretaris Kecamatan Pagelaran;
52. Sekretaris Kecamatan Campakamulya;
53. Sekretaris Kecamatan Campaka;
54. Sekretaris Kecamatan Bojongpicung;
55. Sekretaris Kecamatan Ciranjang;
56. Sekretaris Kecamatan Karangtengah;

57. Sekretaris Kecamatan Mande;
58. Sekretaris Kecamatan Cikalongkulon;
59. Sekretaris Kecamatan Sukaresmi;
60. Sekretaris Kecamatan Cipanas;
61. Sekretaris Kecamatan Pacet;
62. Sekretaris Kecamatan Cugenang;
63. Sekretaris Kecamatan Cibeber;
64. Sekretaris Kecamatan Gekbrong;
65. Sekretaris Kecamatan Warungkondang;
66. Sekretaris Kecamatan Cilaku;
67. Sekretaris Kecamatan Sukaluyu;
68. Sekretaris Kecamatan Takokak;
69. Sekretaris Kecamatan Cianjur;
70. Sekretaris Kecamatan Haurwangi; dan
71. Sekretaris Kecamatan Pasirkuda.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal **9 Maret 2022**

BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN